



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 40 TAHUN  
2016 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi jabatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
  5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. melaksanakan urusan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan tidak mampu;
- e. melaksanakan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala daerah;
- f. memverifikasi dan validasi data PBI (Penerima Bantuan Iuran) Pusat dan Daerah;
- g. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi Pelayanan dan Rehabilitasi sosial;
- h. melaksanakan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke daerah asal;
- i. melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- j. memfasilitasi pemulangan orang terlantar dan penyandang penyakit sosial yang berasal dari luar Daerah;
- k. melaksanakan pendampingan dan pengawasan pada orang-orang yang mempunyai masalah sosial di luar panti; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis, pengawasan, dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun program dan kegiatan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik;
  - b. merumuskan kebijakan teknis dibidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
  - c. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
  - d. menyelenggarakan kegiatan dibidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
  - e. melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta seksi perlindungan anak;
  - f. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Judul Paragraf 2 Bagian Keempat BAB II di ubah, sehingga Judul Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Kepala Seksi Perlindungan Anak

4. Ketentuan Pasal 13 di ubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja seksi Perlindungan Anak;
  - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perlindungan anak;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak;
  - d. menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah pelaksanaan perlindungan anak;
  - e. melaksanakan kebijakan dalam rangka perlindungan anak, serta peningkatan kesejahteraan anak;
  - f. menyiapkan bahan penetapan kebijakan untuk perlindungan anak, serta peningkatan kesejahteraan anak;
  - g. melaksanakan koordinasi, integrasi kebijakan dan program kesejahteraan, perlindungan dan hak-hak anak;
  - h. melaksanakan penyelenggaraan, fasilitasi dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perlindungan anak;
  - i. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan jaringan lembaga/organisasi masyarakat, dunia usaha, serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - j. melaksanakan arahan dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala daerah dengan merujuk pada kebijakan nasional;

- k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak dan pendokumentasian data terpisah menurut jenis kelamin, khusus anak skala daerah;
  - l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak;
  - m. melaksanakan pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan anak; dan
  - n. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bidang perlindungan anak;
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 16 di ubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan;
  - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan perdesaan;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan kawasan perdesaan;
  - d. menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, Prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
  - e. mengkoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat;
  - f. mengkoordinasikan, fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
- h. mengkoordinasikan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi perkembangan kawasan perdesaan;
- i. mengkoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir kawasan perdesaan;
- j. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan;
- k. mengkoordinasikan, fasilitasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi dan pelaporan Program Inovasi Desa (PID);
- l. mengkoordinasikan, fasilitasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi Produk unggulan Kawasan pedesaan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang penataan administrasi pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana kerja seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa;
  - b. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan desa;
  - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis penataan administrasi pemerintahan desa;
  - d. melaksanakan pembinaan penataan administrasi desa;



- e. memfasilitasi teknis pelaksanaan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa dan badan pemusyawaratan desa sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan bahan penetapan pedoman peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta kegiatan peningkatan sumber daya aparatur desa serta bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan BPD;
  - g. menghimpun data, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kinerja perangkat desa dan anggota BPD;
  - h. mengoordinasikan, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
  - i. mengoordinasikan, fasilitasi penetapan, penegasan dan penyelesaian perselisihan batas desa;
  - j. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Desa; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf diubah, huruf k, huruf l ditambah tugas baru, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang kelembagaan dan kerjasama desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa;
  - b. mengumpulkan dan memverifikasi bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerja sama desa;

- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis kelembagaan dan kerjasama desa;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan desa;
- e. melaksanakan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan, pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi kelembagaan dan kerjasama desa;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kelembagaan desa serta melakukan evaluasi perkembangan desa (penilaian tingkat kabupaten);
- g. menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur dibidang pemberdayaan lembaga adat dan pengembangan lembaga sosial di desa;
- h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga lain dalam rangka kerjasama dibidang pemerintahan desa;
- i. melaksanakan pembinaan kerjasama desa dibidang pemerintahan desa;
- j. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan seksi kelembagaan dan kerjasama desa;
- k. mengkoordinasikan, fasilitasi, pengolahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan/atau kelurahan;
- l. fasilitasi penetapan pedoman serta pendirian pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 14